

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: 003/HK.01.01/SN-07/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI LINGKUP SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor : 026/KP.01.03/K.SN-07/05/2024, maka perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Bawaslu Kabupaten Jeneponto;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 10. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4424.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 Bagian ke VI Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Huruf C Nomor 1 dan 2;

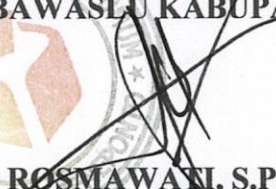
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- KEDUA : Tenaga Pelaksana Teknis Sekretariat di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai bekerja serta melaksanakan tugas sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal : 25 Mei 2024

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

ROSMAWATI, S.Pd., M.M.
Pangkat: Pembina TK. I, IV/a
NIP. 19800409 200502 2 004

Tembusan Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 003/HK.01.01/SN-07/05/2024
TANGGAL : 25 Mei 2024

KECAMATAN : TAROWANG

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	SRI IKRAWATI	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	NURUL FITRAH HAMKA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	RESKIWANA DWIPUTRA, S.E	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	ANWAR, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	KASMAN	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : BINAMU

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	IBNU MUNDZIR HASANUDDIN, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	AHMAD MULUDY, S.E	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	SUKAENI	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	SRI MUNIRA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	HERNAWATI AZIS	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : RUMBIA

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	HUSNAENI.J	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	MUH. YUSRIL WAHYUDDIN, S.Ip	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	SERLI, SH	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	ZAINUDDIN, S.Sos	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	DESY PURWANDA, S.M	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : BATANG

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	EVA NOVIANTRI, S.Ap	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	RAHMAT AHMAD MAHATIR, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	HESTI	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	ASMIRA YUSUF	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	ROLA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : KELARA

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	SERLI	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	ALGY ALFHARI AKBAR	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	NURWAHIDAH.Z	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	NASRAYANTI, S.Kep	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	ISRAN	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : BANGKALA BARAT

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	CITRA CITA A WIJAYA, SE	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	SUPARDI, S.Kom	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	MURIANA, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	URAHMAYANTI	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	ANGGY WULAIKA PUSPITA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : BANGKALA

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	IZZA ATTHIYYAH AKHMAD DN	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	RIDWAN LALLE	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	REY ALEKXANDER	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	ASMITA SUPARMAN	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	ZULHIJRAH, SH	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : BONTORAMBA

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	SAENAL ABIDIN. S, S.Ag	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	NURTIANI. T, S.KM	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	MUH. NAWIR, SE	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	RISNAWATI.B, S.E.I	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	ARLAND SETIAWAN	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : TAMALATEA

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	AGUS RYANTO ADE PUTRA, S.Ap	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	SULFIANI NAJMATUL KHAERYAH, SH	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	MUFIDAH ISLAMIYAH, S.Kom	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	ROSTINA, S.PD	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	MOCH TAUFIK IRPANDI RAHIM, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : ARUNGKEKE

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	MARWATI, SH	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	FIRMAN NGABEKTI, S.Kom	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	SATRIA ANDRIANI, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	HASNIATI	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	DEWI SARTIKA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

KECAMATAN : TURATEA

NO.	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	YURIKA SIFAL	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	RIAN WIJAYA	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	RAMLAH	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
4.	IDRIS, S.Pd	TENAGA PELAKSANA TEKNIS
5.	KARIMALI SOFYAN	TENAGA PELAKSANA TEKNIS

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal : 25 Mei 2024



**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

ROSMAWATI, S.Pd.,M.M.
Pangkat: Pembina TK. I, IV/a
NIP. 19800409 200502 2 004